



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR 576 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 218/PL.02.3-BA/9503/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo
Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

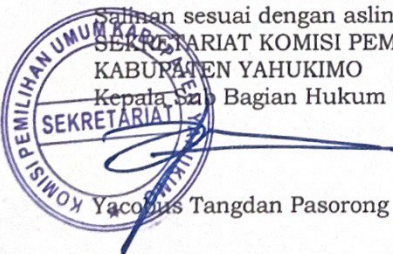
Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Yacobus Tangdan Pasorong



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR 576 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
YAHUKIMO TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK PENGUSUL
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
1	DIDIMUS YAHULI, S.H., M.H	ESAU MIRAM, S.IP	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Nasdem 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 7. Partai Kebangkitan Nusantara 8. Partai Hati Nurani Rakyat 9. Partai Garda Republik Indonesi 10. Partai Bulan Bintang 11. Partai Solidaritas Indonesia 12. Partai Persatuan Indonesia 13. Partai Persatuan Pembangunan 14. Partai Ummat
2	YOSEP PAYAGE, S.Sos	MARI MIRIN, S.H	1. Partai Demokrat 2. Partai Golongan Karya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

ABAKUK IKSOMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yacobus Tangdan Pasorong